

**URGENSI BIMBINGAN KELUARGA SAKINAH BAGI KETAHANAN KELUARGA DITINJAU DARI HUKUM ISLAM**

**Aby abdillah ibnu yahya1, Dr. Hj. Patimah, M.Ag2, Muhammad Fajri, M.H3**

**Hukum Keluarga Islam Fakultas Syari’ah dan Hukum**

**Universitas Islam Negeri Alauddin Makassa**r

*Email:* *Abyyahya2001@gmail.com*

**Abstrak**

Skripsi ini membahas tentang Urgensi bimbingan keluarga sakinah di Kantor Urusan Agama ditinjau dari Hukum Islam di Kantor Urusan Agama Kecamatan Manggala. Dengan pokok permasalahan bagaimana Urgensitas bimbingan keluarga sakinah bagi ketahanan keluarga ditinjau dari hukum Islam dan bagaimana implementasi bimbingan keluarga sakinah di Kantor Urusan Agama Kecamatan Manggala. Jenis penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan menggunakan pendekatan normatif syari’at islam, yuridis. Adapun sumber data dari penelitian ini adalah sumber data primer dan sekunder, selanjutnya untuk metode pengumpulan data yang bersumber dari data primer berupa hasil wawancara langsung dan dokumntasi. Penelitian ini dilakukan di Kantor Urusan Agama Kecamatan Manggala dengan hasil penelitian yaitu Sudah menjadi keharusan bagi tiap KUA untuk menerapkan Bimbingan Keluarga Sakinah yang bertujuan agar calon pengantin lebih tau dasar-dasar menghadapi dan membina rumah tangga sehingga meminimalisir angka perceraian dan kekerasan dalam rumah tangga. Para ulama juga telah sepakat bahwa pembentukan hukum kemaslahatan umat ini telah menciptakan kebaikan dan terhindar dari keburukan. dan impelentasi dari bimbingan ini mendapatkan respon positif dari para peserta bimwin karena telah menyajikan materi-materi pokok dan juga telah berusaha yang terbaik dalam menerapkan bimwin kepada masyarakat. Saran dari Penulis Perlu adanya kesadaran dan perhatian dari Pemerintah dan masyarakat tentang pentingnya penerapan bimbingan keluarga sakinah bagi ketahanan keluarga ditengah masyarakat guna meminimalisir dari perceraian yang terjadi.

Kata Kunci : Urgensi, Bimbingan Keluarga Sakinah, Hukum Islam

***Abstrak***

*This thesis discusses the urgency of guidance for the sakinah family at the Office of Religious Affairs in terms of Islamic Law at the Office of Religious Affairs, Manggala District. With the main problem, how is the urgency of sakinah family guidance for family resilience in terms of Islamic law and how is the implementation of sakinah family guidance in the Office of Religious Affairs, Manggala District. This type of research is a qualitative research using a normative approach to Islamic law, juridical. The data sources of this study are primary and secondary data sources, then for the data collection methods sourced*

*from primary data in the form of direct interviews and documentation. This research was conducted at the Office of Religious Affairs, Manggala District, with the results of the study that it is mandatory for each KUA to apply Sakinah Family Guidance which aims to make brides and grooms know more about the basics of dealing with and fostering a household so as to minimize divorce rates and domestic violence. The scholars have also agreed that the formation of the law for the benefit of this ummah has created good and avoided evil. and the implementation of this guidance received a positive response from the bimwin participants because they had presented the main materials and had also tried their best in implementing bimwin to the community. Suggestions from the author It is necessary to have awareness and attention from the Government and the community about the importance of implementing sakinah family guidance for family resilience in the community in order to minimize the divorce that occurs.*

*Keywords: Urgency, Sakinah Family Guidance, Islamic Law.*

1. **Pendahuluan**

Nikah dalam literatur fikih berbahasa arab sering disebut dengan *al-Jam’u* dan *al-Dham’*u yang artinya kumpul. Makna nikah *(az-Zawaj)* biasa diartikan dengan *aqdu al-tazwij* yang berarti akad. Nikah juga bisa diartikan *(Wath’u al-zaujah)* bermakna menyetubuhi istri. Definisi yang hampir sama, juga telah dikemukakan oleh Rahmat Hakim beliau berkata bahwa nikah berasal dari bahasa arab “*nikahun*”, adapun sinonimnya “*tazawwaja*” kemudian diterjemahkan dalam bahasa Indonesia sebagai perkawinan. Kata nikah mungkin lebih sering digunakan, sebab telah masuk kedalam bahasa indonesia.[[1]](#footnote-1)

Setiap pasangan yang akan ataupun yang sudah melaksanakan kehidupan berumah tangga berharap, berkeinginan, dan bercita-cita untuk hidup bersama selamanya hingga maut memisahkan, karena sebuah rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah adalah dambaan setiap insan.[[2]](#footnote-2)

Keluarga Sakinah adalah terdiri dari dua kata, yaitu keluarga dan sakinah. Keluarga adalah kumpulan beberapa orang yang hidup dalam satu rumah tangga yang diikat oleh ikatan pernikahan yang sah dan bertujuan untuk memelihara keturunan. Keluarga juga merupakan persekutuan hidup yang terkecil dari suatu masyarakat atau bangsa secara keseluruhan.[[3]](#footnote-3) Keluarga sakinah adalah keluarga yang dibina atas pernikahan yang sah, mampu hajat hidup spritual dan material secara layak dan seimbang diliputi suasana kasih sayang antara anggota keluarga dan lingkungannya dengan selaras, serasi, serta mampu mengamalkan, menghayati dan memperdalam nilai-nilai keimanan, ketaqwaan dan akhlaq mulia.[[4]](#footnote-4) Dapat dikatakan bahwa sebuah pernikahan merupakan awal dari pembentukan karakter individu dan masyarakat. Sehingga, tidak salah bila pernikahan harus diatur agar memenuhi fungsi-fungsi tersebut dengan baik.[[5]](#footnote-5)

 Asas dari pemerintahan Indonesia itu bukan berdasarkan Islam, tetapi berasaskan Pancasila.[[6]](#footnote-6) Dalam Kompilasi Hukum Islam pasal 3 ayat 1 dijelaskan tujuan menikah untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang *sakinah, mawaddah, warahmah*.[[7]](#footnote-7) Upaya pembentukan keluarga sakinah. Keluarga sakinah adalah keluarga yang dibina atas pernikahan yang sah, mampu hajat hidup spritual dan material secara layak dan seimbang diliputi suasana kasih sayang antara anggota keluarga dan lingkungannya dengan selaras, serasi, serta mampu mengamalkan, menghayati dan memperdalam nilai-nilai keimanan, ketaqwaan dan akhlaq mulia.[[8]](#footnote-8)

Mewujudkan harmonisasi hubungan antara suami-istri, Cinta tanpa keharmonisan akan mengalami banyak hambatan. Adapun upaya mewujudkan harmonisasi hubungan suami-istri dapat dicapai melalui:

1. Saling pengertian

Suami istri harus saling memahami dan memahami keadaan masing-masing, baik lahir maupun batin, masing-masing memiliki kelebihan dan kekurangan.[[9]](#footnote-9) Suami istri harus saling memahami secara fisik, apalagi sebagai manusia biasa yang masing-masing memiliki kelebihan dan kekurangannya masing-masing, tidak menutup kemungkinan bahwa masing-masing memiliki sifat, sikap, perilaku dan pandangan yang berbeda.[[10]](#footnote-10)

1. Saling menerima kenyataan

Suami istri harus tahu bahwa pasangan suami istri, nafkah dan kematian dalam kekuasaan Allah, tidak dapat dirumuskan secara matematis. Namun, orang-orang disuruh berusaha. Hasilnya adalah kenyataan yang harus diterima, termasuk kondisi penerimaan yang tulus dan ikhlas oleh setiap suami istri.

1. Saling melakukan penyesuaian diri

Penyesuaian diri dalam keluarga berarti setiap anggota keluarga berusaha untuk saling menutupi kekurangan dan bersedia menerima serta mengakui kelebihan orang lain dalam lingkungan keluarga.

1. Saling memupuk rasa cinta

Untuk mencapai kebahagiaan perkawinan, seorang suami dan istri harus selalu berusaha untuk menumbuhkan rasa cinta, mencintai, mencintai, menghormati dan menghargai satu sama lain dan sepenuhnya terbuka. Ekspresikan cinta Anda setiap kali Anda memiliki kesempatan satu sama lain.

1. Saling melaksanakan asas musyawarah

Berdiskusi menjadi penting karena bertujuan untuk mencari solusi atas permasalahan yang menjadi kepentingan bersama. Dengan musyawarah akan mudah untuk menemukan solusi terbaik untuk kepentingan bersama dan mencapai kesepakatan yang memuaskan masing-masing pihak. Kebijaksanaan dalam kehidupan berkeluarga, khususnya pada suami istri, inilah yang perlu diterapkan. Dalam hal ini suami istri dituntut memiliki sikap terbuka, dermawan, jujur, kesediaan menerima dan memberi, serta sikap tidak mau menang sendiri.

1. Saling memaafkan.

Suami istri harus ada sikap kesediaan untuk saling memaafkan atas kesalahan masing-masing. Hal ini penting karena tidak jarang persoalan yang kecil dan sepele dapat menjadi sebab terganggunya hubungan suami istri yang terkadang dapat menjurus kepada perselisihan yang berkepanjangan[[11]](#footnote-11)

Akan tetapi masih banyaknya masyarakat yang kurang paham bagaimana cara menjaga ketahanan keluarga. Untuk menuju keluarga yang sakinah, perlu adanya ilmu dan dasar dalam pembinaan dan pembentukan keluarga sakinah, dan hal ini dapat kita peroleh melalui bimbingan keluarga sakinah yang diterapkan oleh Kantor Urusan Agama tiap Kecamatan sesuai dengan Keputusan Dirjen Bimas Islam Nomor. 379 tahun 2018, guna untuk memberikan bimbingan dan pembelajaran bagaimana menjaga ketahanan keluarga menuju keluarga sakinah.[[12]](#footnote-12)

Adapun dasar hukum yang menjadi dasar pelaksanaan kursus calon pengantin adalah:

a. Keputusan Menteri Agama Nomor 3 Tahun 1999 Tentang Pembinaan Keluarga *sakinah.[[13]](#footnote-13)*

d. Peraturan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam No. DJ.II/542 tahun 2013, tentang Pedoman Penyelenggaraan Kursus Pra Nikah.[[14]](#footnote-14)

Nikah merupakan sunnah Nabi Muhammad SAW. Yang dianjurkan untuk dilaksanakan sebagaimana sabda baginda Rasulullah :

النِّكَاحُ سُنَّتِيْ فَمَنْ رَغِبَ عَنْ سُنَّتِيْ فَلَيْسَ مِنِّيْ

“Dari Aisyah R.A, Rasulullah SAW. Bersabda : Menikah adalah sunnahku, barangsiapa yang tidak mengamalkan sunnahku bukan golonganku (ummatku).” (HR. Ibnu Majah no. 1846, dishahihkan Al Albani dalam Silsilah Ash Shahihah no. 2383).[[15]](#footnote-15)

Dalam perspektif agama, keluarga yang bahagia adalah sebuah keluarga yang berjalan sesuai akidah dan syariat, sehingga tercapai kehidupan yang barokah, sakinah, mawaddah, warahmah.[[16]](#footnote-16) Hubungan keluarga antara suami dan istri bila ingin rumah tangganya *sakinah, mawaddah warahmah* maka mereka harus saling menyayangi, saling menghargai, saling menasehati dan saling introspeksi diri.[[17]](#footnote-17) Hukum perkawinan merupakan bagian integral dari syari’at islam yang tidak terpisahkan dari dimensi akidah dan akhlak Islami. Berdasarkan hal tersebut hukum perkawinan bertujuan mewujudkan perkawinan terhadap orang muslim menjadi perkawinan yang bertauhid dan berakhlak, sebab hal ini dapat memiliki nilai transendental dan sakral untuk mencapai tujuan perkawinan yang sejalan dengan tujuan syari’at Islam.[[18]](#footnote-18)

Perlu adanya kesadaran masyarakat tentang pentingnya mengikuti dan mengetahui tentang adanya Bimbingan Keluarga Sakinah di Kantor Urusan Agama di setiap kecamatan agar masyarakat lebih tau ilmu tentang membina rumah tangga. Pemerintah juga dalam hal ini harus lebih memperhatikan penerapan bimbingan keluarga sakinah di tiap kecamatan berupa mengecek tentang layak tidaknya bimbingan ini, maupun sudah efektifnya bimbingan keluarga ini diterapkan dikecamatan tertentu.

Dalam Al-Qur’an Allah Berfirman :

يٰٓاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا قُوْٓا اَنْفُسَكُمْ وَاَهْلِيْكُمْ نَارًا وَّقُوْدُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ عَلَيْهَا مَلٰۤىِٕكَةٌ غِلَاظٌ شِدَادٌ لَّا يَعْصُوْنَ اللّٰهَ مَآ اَمَرَهُمْ وَيَفْعَلُوْنَ مَا يُؤْمَرُوْنَ

Terjemahnya :

“ Wahai orang-orang yang beriman! Peliharalah dirimu dan keluargamu dari api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu; penjaganya malaikat-malaikat yang kasar, dan keras, yang tidak durhaka kepada Allah terhadap apa yang Dia perintahkan kepada mereka dan selalu mengerjakan apa yang diperintahkan.” (Q.S At-Tahrim 66:6)[[19]](#footnote-19)

Kantor Urusan Agama Kecamatan sebagai institusi terpenting Kementerian Agama di bawah ini, diharapkan menjadi pendorong utama dalam memberikan pelayanan prima masyarakat, termasuk dalam hal pelaksanaan perkawinan dan rumah tangga dengan segala dimensi permasalahan, sehingga visi mulia Kementerian Agama dalam menjadikan agama sebagai pembangun, inspirasi, motivator terwujudnya toleransi agama serta misi penghayatan moral dan pendalaman spiritual dapat terwujud. Oleh karena itu, kantor urusan agama merupakan lembaga pertama dan utama yang dapat memberikan pembinaan keluarga melalui pernikahan, karena bahtera cinta benar dan bertanggung jawab itu harus didasari dengan ilmu.[[20]](#footnote-20)

Namun pada kenyataanya kehidupan rumah tangga tidak selamanya berjalan sesuai dengan harapan. Perbedaan pendapat, prinsip, pandangan, pilihan dan rasa curiga sering membuat pasangan suami isteri menjadi berselisi sehingga membuat keretakan dan jarak dalam rumah tangga yang mengakibatkan hubungan suami isteri tidak harmonis lagi bahkan sampai terjadinya perpisahan.[[21]](#footnote-21) Maka dari itu perlu perlu pondasi yang kuat dalam rumah tangga, dukungan dan sikap saling menghargai.Walaupun perkawinan memiliki tujuan yang muliah namun ikatan perkawinan tidak serta merta selalu berjalan mulus dan jalan yang terakhir yang ditempuh dua bela pihak yang terikat dalam perkawinan ketika merasa tidak mampu menemukan jalan keluar dengan berbagai alasan adalah pemutusan ikatan perkawinan.[[22]](#footnote-22)

Karena saat ini calon pengantin terkadang berniat menikah hanya untuk nafsu saja, oleh karena itu dalam bimbingan keluarga ini para fasilitator mengingatkan dan meluruskan kembali niatan menikah semata-mata beribadah kepada Allah SWT. Menyadari pentingnya kesiapan berumah tangga tersebut setiap calon pengantin perlu mengikuti bimbingan perkawinan untuk mencapai hal tersebut.[[23]](#footnote-23) Salah satu hal yang menjadi perhatian adalah mengetahui siapa saja yang menjadi mahram kita. Mahram adalah seseorang yang haram dinikahi karena sebab-sebab tertentu.[[24]](#footnote-24)

Pedoman penyelenggaraan kursus pra-nikah tertera dalam Peraturan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam No. DJ.II/542 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Kursus Pra-Nikah.[[25]](#footnote-25) Ketentuan Pasal 3 ayat (1) Peraturan Dirjen Masyarakat Islam Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Kursus Pra Nikah, bahwa penyelenggara kursus pra-nikah adalah Badan Penasihatan, Pembinaan, dan Pelestarian Perkawinan (BP4) atau lembaga/organisasi keagamaan Islam lainnya sebagai penyelenggara kursus pra-nikah yang telah mendapat Akreditasi dari Kementerian Agama.

Sebuah Keluarga sebagai unit terkecil dalam masyarakat mempunyai peranan yang sangat penting dalam pembentukan karakter anak, dan anak-anak itu sendiri merupakan generasi pelanjut yang akan menentukan nasib Bangsa menjadi Bangsa yang tenteram dan damai.*[[26]](#footnote-26)*

1. **METODE PENELITIAN**
2. Jenis Penelitian

Jenis Penelitian ini menggunakan metode Kualitatif yang merujuk pada penelitian lapangan. Penelitian ini dimaksudkan untuk mengumpulkan data-data dan informasi melalui observasi lapangan,[[27]](#footnote-27) dan juga di peroleh langsung melalui tatap muka (face to Face) dari responden dari narasumber untuk mendapatkan informasi sekaitan dengan penerapan Bimbingan Keluarga Sakinah Di KUA Kec. Manggala, pada tanggal 16 Maret - 16 April 2022.

1. Metode Pengumpulan data berupa :
2. Observasi

 Observasi adalah teknik pengumpulan data yang dilakukaan melalui sesuatu pengamatan, dengan disertai pencatatan-pencatatan terhadap keadaan atau prilaku objek sasaran.[[28]](#footnote-28)

1. Wawancara

 Dalam Penelitian ini akan dilakukan wawancara langsung kepada Kepala KUA Kec. Manggala, pihak staff ataupun pegawai KUA yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan bimbingan keluarga sakinah yang nantinya akan dimintai keterangan.

1. Dokumentasi

Dokumen adalah salah satu alat yang digunakan untuk mengumpulkan data dalam penelitian kualitatif dengan cara mengidentifikasi, mencatat dan pengambilan gambar.[[29]](#footnote-29)

**Tabel 1.1**

 Daftar Nama Informan/Fasilitator Bagian Bimbingang Keluarga Sakinah Kantor Urusan Agama Kecamatan Manggala.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| No | Nama Informan | Umur | Jabatan | Alamat |
| 1. | Ahmad Jazil.,S.Th.I, M.Pd.  | 43 thn | Kepala KUA Kec Manggala | BTP |
| 2. | Drs. Hairuddin, M.A. | 52 thn | Penghulu KUA Kec. Manggala | Jl. A.P Pettarani 1.9a.No5 |
| 3. | Dr. Ramli, M.Th.I | 42 thn | Penyuluh KUA Kec. Manggala | Komp. Pemda blok.c14 no.7 |
| 4.  | Drs. Sani Jamaluddin | 58 thn | Penghulu KUA Kec. Manggala | Jl. Sidrap no.90 Sudiang |
| 5. | Syamsinar S.Sos | 42 thn | Staf Administrasi KUA Kec.Manggala | Perumnas Antang. |
| 6. | Muhammad Yahya, S.Ag.  | 49 thn | Imam Kelurahan Bitowa | Jl. Bitoa Lama No. 45  |

Dalam penelitian ini penulis memilih lokasi yang Bertempat di Kantor Urusan Agama, Jl. Bitowa Raya, Manggala, Kec. Manggala, Kota Makassar, Sulawesi Selatan. Disebabkan karena peneliti ingin mengetahui sejauh mana efektivitas penerapan bimbingan keluarga sakinah oleh KUA Kec. Manggala terhadap masyarakat Manggala dan bagaimana impelentasi dari bimbingan keluarga sakinah khususnya di KUA Kec. Manggala

1. Pendekatan Penelitian
2. ***Pendekatan Syariah***

Pendekatan normatif syariah adalah suatu cara pendekatan terhadap suatu masalah yang diteliti dengan berdasarkan kepada norma-norma yang terkandung dalam hukum Islam yang relevan dengan permasalahan tersebut, apakah suatu hal itu baik atau buruk, benar atau salah berdasarkan norma syariat Islam.[[30]](#footnote-30)

1. ***Pendekatan Yuridis***

Pendekatan yang dimaksud untuk melihat aturan-aturan yang berlaku dalam kodifikasi hukum kemudian merelevansikannya dengan masalah yang dibahas sekaitan dengan bimbingan keluarga sakinah.

1. **HASIL DAN PEMBAHASAN**
2. **Urgensi Bimbingan Keluarga Sakinah Di Kantor Urusan Agama Kec. Manggala.**

Bahwa berdasarkan hasil penelitian perceraian Jurnal Penelitian Faktor Penyebab Perceraian Studi Di Pengadilan Agama Kelas 1 A Oleh Andi Kasmawati, Sumarni B, dan Bakhtiardi. Di Pengadilan Agama Makassar pada tahun 2012 sebanyak 2.264 perkara. Di tahun 2013 sebanyak 2.595 perkara dan di tahun 2014 sebanyak 2916 perkara. Sedangkan di tahun 2015 adalah sebanyak 4.700.[[31]](#footnote-31) dan juga hasil penelitian tercatat dalam data bahwa angka perceraiaan di Makassar jurnal Penelitian Darmawati H, dan Hasyim Haddade (2020) “Efektivitas Penyuluh Bp4 Dalam Menekan Angka Perceraian Di Kota Makassar” Menyimpulkan bahwa Tugas Badan Penasihatan Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan (BP4) dalam pembinaan keluarga sakinah antara lain adalah meminimalisasi angka perceraian yang tentu saja tidak sebatas memberikan Suscatin. Berdasarkan informasi yang terhimpun, pada tahun 2017, cerai talak di Kota Makassar sebanyak 628 kasus, dan untuk cerai gugat tercatat 1.729 kasus. Khusus cerai talak yang telah selesai sebanyak 529 kasus, cerai gugat yang dikabulkan oleh pihak pengadilan 1.478 kasus.[[32]](#footnote-32) Hasil penelitian diatas telah menjelaskan kepada kita bahwa hadirnya bimwin (Bimbingan Perkawinan) ini telah berdampak baik dengan membawa kebaikan dan menghindarkan keburukan untuk masyarakat. Kurang lebih 6 tahun setelah keluarnya keputusan direktur bimbingan Masyarakat, Bimwin ini telah memberikan dampak yang baik kepada masyarakat dengan turunnya angka perceraian yang terjadi di Makassar.

1. **Impelementasi Bimbingan Keluarga Sakinah Di Kantor Urusan Agama Kec. Manggala.**

Ada 3 Upaya yang dilakukan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Manggala dalam memberikan bimbingan keluarga sakinah kepada masyarakat

1. Kursus Calon Pengantin (SUSCATIN)

Objek Suscatin ini ialah Calon pengantin yang telah memenuhi syarat sebagaimana yang diatur dalam undang-undang pernikahan yang diatur, harus mengikuti kursus calon pengantin untuk mendapatkan materi bimbingan oleh petugas yang ditugaskan oleh pengurus Badan Penasehat Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan (BP4) yang telah menjalani kurus menjadi Fasilitator bimbingan Keluarga Sakinah yang telah bersertifikat dan pelaksanaan akad nikah dilaksanakan oleh Kepala KUA.[[33]](#footnote-33) Pedoman penyelenggaraan kursus pra-nikah tertera dalam Peraturan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam No. DJ.II/542 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Kursus Pra-Nikah.[[34]](#footnote-34)

1. Mengadakan Pengajian dan Majelsta’lim Pusaka Sakinah (PUSTAKA)

Pusaka Sakinah ini ditujukan kepada keluarga Pasca pernikahan yakni bapak-bapak atau ibu-ibu yang telah menjalani rumah tangga 5-10 tahun tujuannya yakni menggali dan mengingatkan kembali tentang pentingnya menjaga keharmonisan rumah tangga serta menjaga keutuhan rumah tangga.[[35]](#footnote-35)

1. Konsultasi Kepada Imam Kelurahan

Konsultasi Seputar Keluarga Sakinah kepada tiap Imam Kelurahan atau Pembantu Pegawai Pencatatan Nikah (P3N) berupa penyuluh fungsional yang bertugas ditiap kelurahan dibawah naungan Kantor Urusan Agama yang bersertifikat. Apa bila masyarakat sadar dan memaksimalkan keberadaan imam kelurahan P3N ini sebagai penghubung antara KUA Kecamatan dan masyarakat ini maka keluarga sakinah mungkin saja dapat terealisasikan dengan baik. Pencatatan perkawinan itu bertujuan untuk mewujudkan ketertiban perkawinan di dalam masyarakat, baik perkawinannya yang dilaksanakan berdasarksan hukum islam maupun yang dilaksanakan oleh masyarakgat yang tidak berdasarkan hukum islam.[[36]](#footnote-36)

Imam Kelurahan juga ini menjadi penghubung antara KUA Kecamatan dan masyarakat untuk mendapatkan informasi seputar keperdataan, apa bila ada masyarakat yang ingin diberi petunjuk atau informasi tentang pelaksanaan dan persyaratan nikah maupun sekaitan dengan masalah kekeluargaan dapat mengunjungi imam kelurahan yang terdapat di setiap kelurahan.

1. **KESIMPULAN**
2. Setelah melakukan penelitian dan analisis tentang Urgensi Bimbingan Keluarga Sakinah Bagi Ketahanan Keluarga Ditinjau Dari Hukum Islam Studi di Kantor Urusan Agama Kecamatan Manggala dapat disimpulkan Bahwa : Melihat dari jumlah peserta yang menghadiri bimwin ini menurut pengamatan peneliti, peserta belum menganggap ini sebuah kebutuhan dan keperluan, ditambah dengan zaman yang semakin berubah, anak mudah sekarang mungkin kurang memahami tentang pernikahan ini adalah hal yang sakral, oleh karena itu sudah menjadi keharusan bagi tiap KUA untuk menerapkan Bimbingan Keluarga Sakinah. Mengingat tujuan dari bimbingan ini adalah membawa kebaikan dan menciptakan ketahanan keluarga ditengah masyarakat guna meminimalisir dan menekan angka perceraian dan kekerasan dalam rumah tangga. Karena menurut jurnal dan penelitian, kurang lebih 6 tahun setelah keluarnya keputusan direktur bimas, Bimwin ini telah memberikan dampak yang baik kepada masyarakat dengan turunnya angka perceraian yang terjadi di Makassar. Para Narasumber dan Fasilitator KUA Kec. Manggala juga sepakat dengan pendapat para ulama bahwa bimbingan ini adalah kegiatan atau hal baru yang tidak bertentangan dengan Al-quran dan Sunnah kemudian dari ktiterianya bimbingan ini masuk kedalam kriteria *mashalah mursalah* yakni menciptakan kebaikan dan manfaat untuk umat dan menjauhkan dari keburukan.
3. Para fasilitator menyampaikan materinya menggunakan sistem umpanbalik, dimana para fasilitator menyampaikan dengan cara diskusi, tanya jawab, dan permainan. Sehingga membuat bimbingan menjadi tidak bosan bagi para peserta. Para peserta yang mengikuti bimbingan keluarga sakinah ini memberikan respon yang positif tentang pentingnya mengikuti dan memahami konsep keluarga sakinah yang disosialisasikan oleh KUA Manggala. Karena peserta menjadi tau tentang membina dan menjaga ketahanan rumah tangga berupa bagimana pengelolaan rumah tangga,
4. **SARAN**
5. Menyarankan kepada KUA Manggala Bahwa Memang Bimbingan keluarga sakinah di Kantor Urusan Agama Kecamatan Manggala ini menurut peneliti masih belum terealisasikan secara baik karena masih ada kendala seperti kurangnya perhatian pemerintah terhadap bantuan berupa dana atau honor tambahan bagi para fasilitator dan juga panitia bimbingan keluarga sakinah, dan tidak adanya pembekalan sumber daya manusia (SDM) dari tenaga profesional bimbingan keluarga sakinah yang memadai akan tetapi peneliti memberikan apresiasi bagi fasilitator dan juga panitia dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Manggala karena tidak mengabaikan masyarakat dan tetap ingin berusaha memberikan pelayanan yang terbaik untuk umat walaupun masih banyak kekurangan.
6. Menyarankan kepada pemerintah agar lebih memperhatikan bimbingan keluarga sakinah yang telah diterapkan di Kantor Urusan Agama tiap Kecamatan karena manfaat dari bimbingan ini akan membawa kebaikan di tengah masyarakat dan juga generasi penerus bangsa karena generasi ini lah yang akan melanjutkan kehidupan dan sistem pemerintahan agar tercapainya negara yang tentram, adil dan makmur.
7. Menyarankan kepada masyarakat bahwa perlu adanya kesadaran masyarakat tentang pentingnya mengikuti dan mengetahui tentang adanya Bimbingan Keluarga Sakinah di Kantor Urusan Agama di setiap kecamatan agar masyarakat lebih tau ilmu tentang membina rumah tangga.

**Daftar Pustaka**

**Buku :**

Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia Antara Fikih Munakahat dan perkawinan* :Jakarta : Kencana, 2014.

Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh*, : Jakarta : Kencana, 2009.

Ridwan, Muhammad Saleh. *Keluarga Sakinah Mawaddah Warahmah*. Makassar : Alauddin University Press, 2013.

Basrowi dab Suwandi, *Memahami Penelitian Kualitatif* : Jakarta: Rineka Cipta, 2008.

Direktorat Urusan Agama Islam, *Membina Keluarga Sakinah* : Jakarta : Departemen Agama RI, 2005.

Departemen Agama RI, *Kompilasi Hukum Islam Inpres RI No 7* : Jakarta : Departemen Agama RI, 2019.

Kementerian Agama RI, *Al-Qur’an dan Terjemahnya,* : Jakarta : direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Direktorat Urusan Agama Islam Dan Pembinaan Syariah 2014.

Alissa Qotrunnada Munawaroh dan Nur Rofiah dan Faqihuddin Abdul Qodir dan Iklilah Muzayyanah : *Modul Bimbingan Perkawinan Untuk Calon Pengantin* : Jakarta Pusat : Cet.2 : 2016.

**Jurnal :**

Hasbi, Ridwan. "Elastisitas Hukum Nikah dalam Perspektif Hadits." *Jurnal Ushuluddin* 17. *Volume* 1 (Desember, 2011). hlm. 32.

Hartini dan Nur hidayati, “Relevansi Kafa’ah Perspektif Adat dan Agama dalam Membina Rumah Tangga yang Sakinah” : *Qadauna Volume 1 Nomor 2 (*April 2020). hlm. 2.

Tahir Hartini , “ *Tinjauan Hukum Islam tentang Pernikahan sepupu satu kali di Desa Bontobangun Kecamatan Rilau Ale Kabupaten Bulukumba”: Qadauna, Volume 3 edisi khusus,* (Oktober, 2021). hlm.909.

Sukidi Hasta, “*Bimbingan Perkawinan Terhadap Prajurit Tni Ad Dalam Mewujudkan Keluarga Sakinah Di Kodam Xiv/Hasanuddin Makassar” : Qadauna Volume 2 Nomor 1* (Desember 2020). hlm.85.

Saleh Ridwan Muhammad, “*Tinjauan Hukum Islam Tentang Dampak Poligami Terhadap Istri Di Kabupaten Gowa” : Qadauna Volume 1 Nomor 1* (Desember 2019).hlm.34.

Sultan Lomba, “*Kekuasaan Kehakiman dalam Islam dan Aplikasinya di Indonesia” : Jurnal Al-Ulum* Volume 13 No. 2 (Desember 2013).hlm.401.

Zulfahmi dan Musyfikah Ilyas, “*Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Isbat Nikah Sebagai Upaya Legalisasi Pernikahan Siri Di Pengadilan Agama Makassar Kelas I A” : Qadauna Volume 3 Nomor 2* (April 2022). hlm.353

Hartini, *“Relevansi Kafa’ah Perspektif Adat dan Agama dalam Membina Rumah Tangga yang Sakinah” : Qadauna Volume 1 Nomor 2* (April 2020). hlm 9-10.

Wahab Z dan Supardin dan Patimah. “*Proses Pelaksanaan Kursus Calon Pengantin Din Kantor Urusan Agama Kecamatan Tamalanrea dan Kecamatan Biringkanaya” : Jurnal Diskursus Islam. Volume 05 Nomor 2* (Agustus 2017).hlm.147.

Gassing, A.Qadir, “*Tinjauan Hukum Islam dan Hukum Positif Terhadap Prenuptial Agreement atau Perjanjian Pra Nikah” : Qadauna Volume 1 Nomor 1* (Desember 2019). hlm.2.

Patimah. “*Proses Pelaksanaan Kursus Calon Pengantin Din Kantor Urusan Agama Kecamatan Tamalanrea dan Kecamatan Biringkanaya”*. *Jurnal Diskursus Islam. Volume 05 Nomor 2* (Agustus 2017).hlm.102

Wati maulidiyah dan Subekti dan A, Jazari I. “*Analisis Program Bimbingan Dalam Mewujudkan Keluarga Sakinah Studi Kasus Di KUA Lowokwaru Kota Malang*” *Jurnal Ilmiah Hukum Keluarga Islam. Volume 1 Nomor 2* (2019).hlm.115.

Darmawati H dan Hasyim Haddade, “*Efektivitas Penyuluh BP4 dalam Menekan Angka Perceraian di Kota Makassar” Jurnal Multikultural & Multireligius Volume 19.1* (Januari 2020).hlm.151.

Andi Kasmawati dan Sumarni B dan Bakhtiardi, “*Faktor Penyebab Perceraian Di Kota Makassar* *(Studi Pada Kantor Pengadilan Agama Klas I A Makassar)”* : *Jurnal Pemikiran dan Penelitian Ilmu Sosial Volume 11* (2016).hlm.39

Supardin dan Kartika, “*Efektivitas Pendaftaran Dan Pencatatan Nikah Berbasis Aplikasi SIMKAH Di KUA Kecamatan Ma’rang Kabupaten Pangkep” : Qadauna. Volume 1 Nomor 3* (September 2020).hlm.131.

Sultan Lomba, *“Pelaksanaan Walimatul ‘Ursy Di Tengah Pandemi Covid-19 Dalam Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus Di Kecamatan Ujung Bulu Kabupaten Bulukumba)” :* *Qadauna Volume 2, Edisi Khusus* (Oktober 2021).hlm.70.

**Skripsi**

Hasbi. “*Peranan Konselor dalam Pembinaan Keluarga Sakinah di Desa Balassuka Kecamatan Tombolo Pao Kabupaten Gowa”* Skripsi: Makassar : Fak. Dakwah dan Komunikasi UIN Alauddin, 2011.

Ulma, Fitriani ”*Eksistensi KUA dalam Pembinaan Keluarga Sakinah Kecamatan Bontomarannu Kabupaten Gowa”* Skripsi : Makassar : Universitas Islam Negeri Makassar. 2016.

**Peraturan dan Perundang-undangan :**

Republik Indonesia. Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974. Bab I, pasal 1. *Tentang Pencatatan Nikah.*

Republik Indonesia. Peraturan Menteri Agama Nomor 3 Tahun 1999 Tentang Pembinaan Gerakan Keluarga Sakinah; Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2012 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Kantor Urusan Agama.

Republik Indonesia. Peraturan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam No. DJ.II/542 tahun 2013, Tentang Pedoman Penyelenggaraan Kursus Pra Nikah.

1. Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia Antara Fikih Munakahat dan perkawinan,* hlm.49.. [↑](#footnote-ref-1)
2. Herfina, Hasta Sukidi, *Bimbingan Perkawinan Terhadap Prajurit Tni Ad Dalam Mewujudkan Keluarga Sakinah Di Kodam Xiv/Hasanuddin Makassar,* QaḍāuNā Volume 2 Nomor 1 Desember 2020, hl. 85. [↑](#footnote-ref-2)
3. Ulfatmi (2011), *Keluarga Sakinah Dalam Perspektif Islam, (study terhadap pasangan yang berhasil mempertahankan keutuhan perkawinan dikota Padang)*, hlm. 19 [↑](#footnote-ref-3)
4. Direktorat Urusan Agama Islam, *Membina Keluarga Sakinah* (Jakarta: Departemen Agama RI, 2005), h. 6.

 [↑](#footnote-ref-4)
5. Hartini, *Relevansi Kafa’ah Perspektif Adat dan Agama dalam Membina Rumah Tangga yang Sakinah,* *Qadauna* Volume 1 Nomor 2 April 2020. hl.2 [↑](#footnote-ref-5)
6. Lomba Sultan, *Kekuasaan Kehakiman dalam Islam dan Aplikasinya di Indonesia, Jurnal Al-Ulum* (Vol. 13 No. 2, Desember 2013),hl.441 [↑](#footnote-ref-6)
7. Departemen Agama RI, *Kompilasi Hukum Islam Inpres RI No 7,*(Jakarta:Departemen

 Agama RI, 2019),h. 7. [↑](#footnote-ref-7)
8. Direktorat Urusan Agama Islam, *Membina Keluarga Sakinah* (Jakarta: Departemen Agama RI, 2005), h. 6. [↑](#footnote-ref-8)
9. Direktorat Urusan Agama Islam, *Membina Keluarga Sakinah*, h. 26. [↑](#footnote-ref-9)
10. Ridwan, Muhammad Saleh. *Keluarga Sakinah Mawaddah Warahmah*. hl.25 [↑](#footnote-ref-10)
11. Direktorat Urusan Agama Islam, *Membina Keluarga Sakinah*, h. 29 [↑](#footnote-ref-11)
12. Ulfatmi (2011), *Keluarga Sakinah Dalam Perspektif Islam,* hlm. 19-22. [↑](#footnote-ref-12)
13. Peraturan Menteri Agama Nomor 3 Tahun 1999 Tentang Pembinaan Gerakan Keluarga Sakinah; Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2012 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Kantor Urusan Agama. [↑](#footnote-ref-13)
14. Peraturan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam No. DJ.II/542 tahun 2013, tentang Pedoman Penyelenggaraan Kursus Pra Nikah. [↑](#footnote-ref-14)
15. Al-hafiz Ibn Hajar al-Asqalani, *Bulughul Maram*, (Bairut: Dar al-Fikr, 191352 H), hl.200-201. *Jurnal Ridwan Hasbi* (2011): *Elastisitas Hukum Nukah dalam Perspektif Hadits.* hl.32 [↑](#footnote-ref-15)
16. Nur hidayati , Hartini, *Relevansi Kafa’ah Perspektif Adat dan Agama dalam Membina Rumah Tangga yang Sakinah,* QaḍāuNā Volume 1 Nomor 2 April 2020. hl.9-10 [↑](#footnote-ref-16)
17. Ibnu Hamdun, Muh. Saleh Ridwan, T*injauan Hukum Islam Tentang Dampak Poligami Terhadap Istri Di Kabupaten Gowa,* Qaḍāunā Volume 1 Nomor 1 Desember 2019. hl.34 [↑](#footnote-ref-17)
18. A. Qadir Gassing, *Tinjauan Hukum Islam dan Hukum Positif Terhadap Prenuptial Agreement atau Perjanjian Pra Nikah,* QaḍāuNā Volume 1 Nomor 1 Desember 2019. hl.2 [↑](#footnote-ref-18)
19. Kementerian Agama RI, *Al-Qur’an dan Terjemahnya,* (Jakarta direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Direktorat Urusan Agama Islam Dan Pembinaan Syariah 2014). [↑](#footnote-ref-19)
20. Ulma, Fitriani (2016). *Eksistensi KUA dalam Pembinaan Keluarga Sakinah Kecamatan Bontomarannu Kabupaten Gowa*. Diss. Universitas Islam Negeri Makassar. hl.14. [↑](#footnote-ref-20)
21. Wahab Z, Supardin, Patimah. “*Proses Pelaksanaan Kursus Calon Pengantin Din Kantor Urusan Agama Kecamatan Tamalanrea dan Kecamatan Biringkanaya”*. *Jurnal Diskursus Islam. Volume 05 Nomor 2* (2017). 147. [↑](#footnote-ref-21)
22. Wahab Z, Supardin, Patimah. “*Proses Pelaksanaan Kursus Calon Pengantin Din Kantor Urusan Agama Kecamatan Tamalanrea dan Kecamatan Biringkanaya”*. *Jurnal Diskursus Islam. Volume 05 Nomor 2* (2017). 148. [↑](#footnote-ref-22)
23. Wati maulidiyah, Subekti A, Jazari I. “*Analisis Program Bimbingan Dalam Mewujudkan Keluarga Sakinah Studi Kasus Di KUA Lowokwaru Kota Malang*” *Jurnal Ilmiah Hukum Keluarga Islam. Volume 1 Nomor 2* (2019). 115. [↑](#footnote-ref-23)
24. Hartini Tahir, *Tinjauan Hukum Islam tentang Pernikahan sepupu satu kali di Desa Bontobangun Kecamatan Rilau Ale Kabupaten Bulukumba, Qadauna,* Volume 3 edisi khusus, (Oktober, 2021), hlm 909-926 [↑](#footnote-ref-24)
25. Peraturan Direktur Jendral Bimbingan Masyarakat Islam No.DJ.II/542 Tahun 2013 Tentang Penyelenggaraan Kursus Pra-Nikah. [↑](#footnote-ref-25)
26. Ridwan, Muhammad Saleh. *Keluarga Sakinah Mawaddah Warahmah*. Makassar : Alauddin University Press, 2013.hl 34 [↑](#footnote-ref-26)
27. Basrowi dab Suwandi, *Memahami Penelitian Kualitatif* (Jakarta: Rineka Cipta, 2008), h. 187. [↑](#footnote-ref-27)
28. Abdurrahman Fatoni, *Metodologi Penelitian dan Teknik Penyususna Skripsi* (Jakarta:

Rineka Cipta,2011), h.104. [↑](#footnote-ref-28)
29. Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, h. 21. [↑](#footnote-ref-29)
30. Nurhayati, Nurhayati. "*Memahami Konsep Syariah, Fikih, Hukum dan Ushul Fikih.*" *Jurnal Hukum Ekonomi Syariah* 2.2 (2018)hl. 124. [↑](#footnote-ref-30)
31. Darmawati H, dan Hasyim Haddade (2020) Jurnal : *Efektivitas Penyuluh BP4 dalam Menekan Angka Perceraian di Kota Makassar, hl. 151* [↑](#footnote-ref-31)
32. Andi Kasmawati, Sumarni B, dan Bakhtiardi. (2016) Jurnal : *Faktor Penyebab Perceraian Di Kota Makassar* (Studi Pada Kantor Pengadilan Agama Klas I A Makassar), hl. 39 [↑](#footnote-ref-32)
33. Alissa Qotrunnada Munawaroh, Nur Rofiah, Faqihuddin Abdul Qodir, Iklilah Muzayyanah : *Modul Bimbingan Perkawinan Untuk Calon Pengantin* Cet.2 (2016) (Direktorat Bina KUA dan Keluarga Sakinah, Direktorat Jendral Bimbingan Masyarakat Islam Kementrian Republik Indonesia, Jakarta Pusat. 2017)hl.16. [↑](#footnote-ref-33)
34. Peraturan Direktur Jendral Bimbingan Masyarakat Islam No.DJ.II/542 Tahun 2013 Tentang Penyelenggaraan Kursus Pra-Nikah. [↑](#footnote-ref-34)
35. Alissa Qotrunnada Munawaroh, Nur Rofiah, Faqihuddin Abdul Qodir, Iklilah Muzayyanah : *Modul Bimbingan Perkawinan Untuk Calon Pengantin* Cet.2 (2016) (Direktorat Bina KUA dan Keluarga Sakinah, Direktorat Jendral Bimbingan Masyarakat Islam Kementrian Republik Indonesia, Jakarta Pusat. 2017)hl.16. [↑](#footnote-ref-35)
36. Supardin, Kartika, *Efektivitas Pendaftaran Dan Pencatatan Nikah Berbasis Aplikasi SIMKAH Di KUA Kecamatan Ma’rang Kabupaten Pangkep*, QaḍāuNā Volume 1 Nomor 3 September 2020. hl.131 [↑](#footnote-ref-36)